

The Optimization of *Islah* in Divorce Cases Decided by Default Judgment at the Sanggau Religious Court

Optimalisasi *Islah* dalam Perceraian pada Putusan *Verstek* di Pengadilan Agama Sanggau

Nungky Nadia Putri

Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember

E-mail: nungkynadiaputri30@gmail.com

Witia Oktaviani

Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember

E-mail: witia19oktaviani@gmail.com

ABSTRACT

Divorce cases decided by default judgment (verstek) prevent mediation from being conducted due to the defendant's absence during court proceedings. This condition raises the question of how the principle of islah (reconciliation) may still be pursued in legal reasoning when divorce cases are examined without the presence of one of the parties. This study aims to analyze the optimization of the principle of islah in judges' legal reasoning in default divorce cases at the Sanggau Religious Court. This research employed normative legal research with a qualitative approach, using statutory and case approaches to examine 15 default divorce judgments issued by the Sanggau Religious Court. Legal materials were collected through library research using purposive sampling and analyzed descriptively. The findings indicate that the formal implementation of islah is constrained because mediation cannot be conducted in the absence of the defendant. Nevertheless, the values of islah remain reflected in judicial reasoning, particularly through the assessment of legal facts, the degree of marital breakdown, the possibility of preserving the marriage, and considerations of the parties' welfare before a divorce judgment is rendered. The study concludes that the optimization of the principle of islah in default divorce cases is manifested not only through formal mediation but also through the internalization of reconciliation and welfare values in judicial reasoning, ensuring that divorce is treated as a measure of last resort.

Keywords: *Islah, Default Judgment (Verstek), Judicial Consideration, Divorce.*

ABSTRAK

Perkara perceraian yang diputus secara *verstek* menyebabkan mediasi sebagai sarana perdamaian tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran tergugat dalam persidangan. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan mengenai bagaimana prinsip *islah* tetap diupayakan dalam pertimbangan hukum hakim ketika perkara perceraian diperiksa tanpa kehadiran salah satu pihak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis optimalisasi prinsip *islah* dalam pertimbangan hukum hakim pada perkara perceraian *verstek* di Pengadilan Agama Sanggau. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus terhadap 15 putusan perceraian *verstek* di Pengadilan Agama Sanggau. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan teknik *purposive sampling*.



dan dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan islah secara formal mengalami keterbatasan karena mediasi tidak dapat dilaksanakan akibat ketidakhadiran tergugat. Meskipun demikian, nilai-nilai islah tetap tercermin dalam pertimbangan hukum hakim, khususnya melalui penilaian terhadap fakta hukum, tingkat keretakan rumah tangga, kemungkinan keberlanjutan perkawinan, serta kemaslahatan para pihak sebelum putusan perceraian dijatuhkan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa optimalisasi prinsip islah dalam perkara perceraian *verstek* tidak hanya tercermin melalui mediasi formal, tetapi juga melalui internalisasi nilai perdamaian dan kemaslahatan dalam pertimbangan hukum hakim sehingga perceraian ditempatkan sebagai jalan terakhir bagi para pihak.

Kata Kunci: Islah, *Verstek*, Pertimbangan Hakim, Perceraian.

PENDAHULUAN

Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menegaskan bahwa perceraian merupakan salah satu perkara yang menjadi kewenangan absolut peradilan agama.¹ Dalam praktiknya, perkara tersebut menempati porsi yang signifikan dibandingkan dengan jenis perkara lainnya.² Dominasi perkara perceraian di Peradilan Agama menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa keluarga tidak hanya berkaitan dengan pemutusan hubungan hukum, tetapi juga memiliki implikasi yuridis, sosial, serta psikologis bagi para pihak.³ Oleh karena itu, mekanisme penyelesaian perkara perceraian di peradilan agama perlu dikaji dari aspek prosedural serta orientasi nilai yang melandasinya.

Dalam praktik peradilan agama, penyelesaian perkara perceraian tidak selalu berlangsung dalam kondisi ideal sebagaimana diharapkan dalam proses persidangan. Salah satu kondisi yang kerap terjadi adalah perkara perceraian yang diperiksa tanpa kehadiran tergugat setelah dipanggil secara sah dan patut.⁴ Dalam kondisi tersebut, hakim tetap melanjutkan pemeriksaan dan menjatuhkan putusan *verstek* sesuai hukum acara perdata.⁵ Di sisi lain, upaya perdamaian dalam peradilan agama merupakan tahapan yang bersifat imperatif dalam penyelesaian perkara perceraian. Kewajiban

¹ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 49.

² Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia 2024* (2025), hlm. 11.

³ Winda Fitri et al., "Kajian Yuridis Implikasi Cerai Talak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Batam)," *HAKAM; Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam* 7, no. 2 (2023): 156.

⁴ Herziene Indonesische Reglement (HIR), Pasal 125 (1926); Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg), Pasal 149 ayat (1) (1927).

⁵ HIR, Pasal 125; RBg, Pasal 149 ayat (1).

tersebut ditegaskan dalam Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam serta diperkuat melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.⁶ Kondisi ini menunjukkan adanya keterbatasan dalam pelaksanaan mekanisme perdamaian pada perkara perceraian yang diputus secara *verstek*.

Dalam hukum Islam, orientasi perdamaian tersebut dikenal melalui prinsip islah. Dalam khazanah fikih, islah dipahami sebagai upaya penyelesaian konflik dan perbaikan hubungan yang ditempuh sebelum perceraian dijatuhkan guna menjaga keutuhan rumah tangga serta menghindari kerusakan yang lebih besar.⁷ Konsep tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian konflik dalam Islam tidak menempatkan perceraian sebagai langkah awal, melainkan mengutamakan perbaikan hubungan dan perdamaian antara para pihak.⁸ Sejalan dengan itu, Al-Qurthubi dalam menafsirkan QS. An-Nisa ayat 35 menjelaskan bahwa ketika terjadi perselisihan antara suami dan istri, penyelesaiannya ditempuh melalui upaya perdamaian dan pengiriman *hakam* (juru damai yang ditunjuk dari pihak keluarga suami dan istri) guna memperbaiki hubungan kedua belah pihak.⁹ Dengan demikian, prinsip *Islah* menempatkan perdamaian dan perbaikan hubungan sebagai upaya yang harus didahulukan sebelum perceraian dijatuhkan, sehingga perceraian ditempatkan sebagai jalan terakhir apabila perdamaian tidak lagi memungkinkan.

Selain memiliki landasan normatif dalam hukum Islam, penelitian ini juga menggunakan pendekatan teori hukum modern sebagai kerangka analisis. Dalam teori prinsip hukum, sebagaimana dijelaskan oleh Axel Tschentscher, prinsip hukum dipahami sebagai norma yang menghendaki tercapainya suatu nilai secara optimal.¹⁰ Perwujudan nilai tersebut tetap bergantung pada kondisi faktual dan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, penerapan suatu prinsip tidak selalu diukur dari tercapai atau tidaknya tujuan secara sempurna, melainkan dari sejauh mana nilai yang dikandungnya masih diwujudkan dalam batas-batas yang memungkinkan. Berdasarkan kerangka tersebut, teori prinsip hukum digunakan untuk menganalisis optimalisasi prinsip islah dalam

⁶ Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, Pasal 115; Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan. (2016).

⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, vol. 9 (Gema Insani, 1997), hlm. 320.

⁸ Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, vol. 9, hlm. 320.

⁹ Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad Al-Qurtubi, *Terjemah Tafsir Al-Qurtubi*, vol. 5 (2008), hlm. 406-408.

¹⁰ Axel Tschentscher, "Interpreting Fundamental Rights: Freedom versus Optimization," in *Debates in German Public Law* (Hart Publishing, 2014): 44-56.

perkara perceraian yang diputus secara *verstek* meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan akibat ketidakhadiran tergugat.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji perkara perceraian yang diputus secara *verstek* dari berbagai perspektif. Penelitian Ummul Khaira dan Azhari Yahya menunjukkan bahwa upaya perdamaian dalam perkara perceraian yang diputus secara *verstek* menghadapi kendala karena ketidakhadiran tergugat sehingga perdamaian tidak dapat diwujudkan secara optimal.¹¹ Sementara itu, Ernawaty Hadji Ali dan Dedi Sumanto memandang putusan *verstek* dalam cerai gugat sebagai instrumen perlindungan terhadap hak-hak Perempuan.¹² Adapun Fiki Fathur Rochman dkk. menunjukkan bahwa tingginya putusan *verstek* dipengaruhi oleh sikap pasif tergugat, ketidaktahuan alamat, dan keterbatasan ekonomi.¹³ Berbagai penelitian tersebut berfokus pada pelaksanaan perdamaian, perlindungan hak pihak berperkara, serta faktor-faktor yang memengaruhi lahirnya putusan *verstek*. Namun demikian, belum ditemukan penelitian yang secara khusus menganalisis bagaimana prinsip islah tercermin dalam pertimbangan hukum hakim pada perkara perceraian yang diputus secara *verstek*. Kekosongan kajian tersebut menunjukkan pentingnya analisis terhadap pertimbangan hukum hakim sebagai bentuk pelaksanaan prinsip islah dalam putusan perceraian *verstek*.

Dalam konteks tersebut, pertimbangan hukum hakim (*legal reasoning*) merupakan dasar argumentasi hukum yang melandasi hakim dalam menjatuhkan putusan.¹⁴ Pertimbangan hukum tersebut disusun berdasarkan fakta persidangan, norma hukum, asas hukum, doktrin, serta teori hukum sehingga menghasilkan putusan yang mencerminkan nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.¹⁵ Oleh karena itu, analisis terhadap pertimbangan hukum hakim menjadi penting untuk mengetahui bagaimana suatu prinsip hukum diwujudkan dalam proses pengambilan putusan.¹⁶ Melalui kerangka tersebut, penelitian ini mengkaji sejauh mana prinsip islah tetap

¹¹ Ummul Khaira and Azhari Yahya, "Pelaksanaan Upaya Perdamaian Dalam Perkara Perceraian (Suatu Kajian Terhadap Putusan Verstek Pada Mahkamah Syar'iyah Bireuen)," *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE* 18, no. 3 (2018): 319–334.

¹² Ernawaty Hadji Ali and Dedi Sumanto, "Analisis Putusan Verstek Dalam Cerai Gugat Dan Upaya Hukum Di Pengadilan Agama Limboto," *Jurnal Al-Himayah* 5, No. 1 (2021): 62–63.

¹³ Fiki Fathur Rochman et al., "Analisis Putusan Verstek Dalam Perkara Perceraian Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang," *HIKMATINA: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam* 1, no. 2 (2019): 17.

¹⁴ Nur Iftitah Isnantiana, "Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara Di Pengadilan," *Islamadina : Jurnal Pemikiran Islam* 18, no. 2 (2017): 41–56.

¹⁵ Isnantiana, "Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara Di Pengadilan."

¹⁶ Abdul Jamil and Muliadi Nur, "Perlindungan Hukum Dan Keadilan Para Pihak Melalui Ex Officio Hakim Dalam Putusan Verstek Perkara Perceraian," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 292 (2022): 439–60.

diwujudkan dalam pertimbangan hukum hakim meskipun mediasi formal tidak dapat dilaksanakan akibat ketidakhadiran tergugat.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif yang berfokus pada analisis penerapan prinsip islah dalam putusan perceraian *verstek* di Pengadilan Agama Sanggau.¹⁷ Pengadilan Agama Sanggau dipilih sebagai lokus penelitian karena tersedia putusan-putusan perceraian *verstek* yang relevan dengan fokus penelitian, sehingga memungkinkan dilakukan analisis terhadap pertimbangan hukum hakim mengenai penerapan prinsip islah. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus melalui penelaahan pertimbangan hukum hakim dalam putusan pengadilan.¹⁸ Bahan hukum yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta berbagai literatur yang relevan dengan objek kajian.¹⁹ Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap 15 putusan perceraian *verstek* yang dipilih secara purposif berdasarkan kesesuaian objek perkara serta kelengkapan pertimbangan hukum yang termuat dalam putusan.²⁰ Selanjutnya, bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk mengidentifikasi pola pertimbangan hakim dalam pelaksanaan prinsip islah.

PEMBAHASAN

Deskripsi Objek Penelitian

Objek penelitian ini berupa 15 putusan perceraian *verstek* yang diputus oleh Pengadilan Agama Sanggau. Analisis dalam penelitian ini difokuskan pada pertimbangan hukum hakim dalam setiap putusan guna mengidentifikasi pola penerapan prinsip islah. Tabel berikut menyajikan daftar putusan yang menjadi objek penelitian.

Adapun daftar putusan yang dianalisis adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Daftar Putusan Perceraian *Verstek* yang Dianalisis

No.	Nomor Putusan	Tahun	Jenis Perkara	Status Putusan
-----	---------------	-------	---------------	----------------

¹⁷ Syafliansah, dkk., *Metode Penelitian Hukum* (Zahir Publishing, 2025), hlm. 15-16.

¹⁸ Syafliansah, dkk., *Metode Penelitian Hukum*, hlm. 29.

¹⁹ Syafliansah, dkk., *Metode Penelitian Hukum*, hlm. 87-88.

²⁰ Ilker Etikan et al., "Comparison of Convenience Sampling and Purposive Sampling," *American Journal of Theoretical and Applied Statistics* 5, No. 1 (2016): 2-3.

1	5/Pdt.G/2024/PA.Sgu	2024	Cerai Gugat	<i>Verstek</i>
2	12/Pdt.G/2024/PA.Sgu	2024	Cerai Gugat	<i>Verstek</i>
3	36/Pdt.G/2024/PA.Sgu	2024	Cerai Gugat	<i>Verstek</i>
4	42/Pdt.G/2025/PA.Sgu	2025	Cerai Gugat	<i>Verstek</i>
5	55/Pdt.G/2024/PA.Sgu	2024	Cerai Gugat	<i>Verstek</i>
6	74/Pdt.G/2024/PA.Sgu	2024	Cerai Gugat	<i>Verstek</i>
7	107/Pdt.G/2024/PA.Sgu	2024	Cerai Gugat	<i>Verstek</i>
8	189/Pdt.G/2024/PA.Sgu	2024	Cerai Gugat	<i>Verstek</i>
9	205/Pdt.G/2024/PA.Sgu	2024	Cerai Gugat	<i>Verstek</i>
10	207/Pdt.G/2024/PA.Sgu	2024	Cerai Gugat	<i>Verstek</i>
11	215/Pdt.G/2024/PA.Sgu	2024	Cerai Talak	<i>Verstek</i>
12	270/Pdt.G/2024/PA.Sgu	2024	Cerai Gugat	<i>Verstek</i>
13	292/Pdt.G/2024/PA.Sgu	2024	Cerai Gugat	<i>Verstek</i>
14	293/Pdt.G/2024/PA.Sgu	2024	Cerai Gugat	<i>Verstek</i>
15	325/Pdt.G/2024/PA.Sgu	2024	Cerai Talak	<i>Verstek</i>

Berdasarkan tabel tersebut, objek penelitian memiliki karakteristik yang relatif seragam sehingga memungkinkan identifikasi pola pertimbangan hukum hakim dalam perkara perceraian *verstek* secara lebih terfokus.

Praktik Upaya *Islah* dalam Putusan *Verstek* Perkara Perceraian

Berdasarkan analisis terhadap 15 putusan perkara perceraian yang diputus secara *verstek* di Pengadilan Agama Sanggau, praktik upaya islah dalam pemeriksaan perkara tetap diupayakan meskipun tergugat tidak hadir di persidangan. Tidak hadirnya tergugat mengakibatkan proses mediasi tidak dapat dilakukan secara langsung antara para pihak. Meskipun demikian, hakim tetap melakukan berbagai tahapan pemeriksaan perkara yang mencerminkan upaya menjaga keberlanjutan rumah tangga sebelum menjatuhkan putusan perceraian.

1. Pemanggilan tergugat secara resmi dan patut sebagai bentuk pemberian kesempatan untuk hadir di persidangan

Dalam pemeriksaan perkara perceraian secara *verstek*, majelis hakim terlebih dahulu memastikan terpenuhinya pemanggilan tergugat sesuai ketentuan hukum acara perdata.²¹ Pemanggilan dilakukan melalui relaas yang disampaikan oleh jurusita atau jurusita pengganti sebelum perkara diperiksa lebih lanjut. Pada beberapa putusan, pemanggilan bahkan dilakukan lebih dari satu kali sebelum putusan *verstek* dijatuhkan.

Hal tersebut terlihat dalam Putusan Nomor 107/Pdt.G/2024/PA.Sgu yang menunjukkan adanya dua kali pemanggilan pada tanggal 20 Maret 2024 dan 27 Maret 2024. Selain itu, Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PA.Sgu menunjukkan adanya tiga kali pemanggilan, yaitu pada tanggal 11 Januari, 18 Januari, dan 25 Januari 2024. Sementara itu, dalam Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PA.Sgu, pemanggilan dilakukan melalui Radio Republik Indonesia (RRI) pada tanggal 05 Januari 2024 dan 12 Februari 2024 karena alamat tergugat tidak diketahui secara pasti.

Pemanggilan yang dilakukan secara berulang menunjukkan bahwa pemeriksaan perkara *verstek* tidak dilaksanakan secara serta-merta, melainkan melalui tahapan yang memberikan kesempatan kepada tergugat untuk mengikuti proses persidangan. Ketidakhadiran tergugat setelah pemanggilan dilakukan secara resmi dan patut menjadi dasar bagi hakim untuk melanjutkan pemeriksaan serta menjatuhkan putusan *verstek*. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kehati-hatian hakim dalam memastikan terpenuhinya hak prosedural para pihak sebelum perkara diputus.

2. Penerapan Asas *audi alteram partem* dalam pemeriksaan perkara

Meskipun tergugat tidak hadir dalam persidangan, hasil analisis menunjukkan bahwa pemeriksaan perkara tetap memperhatikan asas *audi alteram partem*, yaitu asas yang memberikan kesempatan kepada para pihak untuk didengar dan membela kepentingannya sebelum perkara diputus.²² Dalam perkara *verstek*, asas tersebut tidak diwujudkan melalui pemeriksaan langsung terhadap tergugat, melainkan melalui pemberian kesempatan yang memadai untuk hadir dan mengikuti proses persidangan sebelum putusan dijatuhkan. Dengan demikian, hak prosedural tergugat tetap memperoleh perlindungan meskipun perkara diperiksa tanpa kehadirannya.

²¹ HIR, Pasal 125; RBg, Pasal 149 ayat (1).

²² Iffah Almitra, "Audi Et Alteram Partem Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum Dan Herziene Inlandsche Reglement (HIR)," *Jurnal Verstek* 1, no. 3 (2013): 16.

Penerapan asas tersebut terlihat dalam Putusan Nomor 215/Pdt.G/2024/PA.Sgu yang menunjukkan adanya pemanggilan pada tanggal 04 Juli 2024 dan 11 Juli 2024, serta Putusan Nomor 270/Pdt.G/2024/PA.Sgu yang menunjukkan pemanggilan pada tanggal 29 Agustus 2024 dan 25 September 2024. Pola serupa juga terlihat dalam Putusan Nomor 292/Pdt.G/2024/PA.Sgu, Putusan Nomor 293/Pdt.G/2024/PA.Sgu, Putusan Nomor 325/Pdt.G/2024/PA.Sgu, dan Putusan Nomor 42/Pdt.G/2025/PA.Sgu yang menunjukkan adanya pemanggilan ulang sebelum perkara diputus secara *verstek*.

Adanya penundaan persidangan dan pemanggilan ulang menunjukkan bahwa majelis hakim tidak langsung menjatuhkan putusan hanya karena tergugat tidak hadir. Praktik tersebut mencerminkan upaya pemenuhan asas *audi alteram partem* melalui pemberian kesempatan yang memadai kepada tergugat untuk berpartisipasi dalam proses persidangan. Dengan demikian, putusan *verstek* tetap dijatuhkan setelah hak prosedural tergugat dianggap telah terpenuhi sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku.

3. Pemeriksaan dan pembuktian perkara secara hati-hati sebelum putusan dijatuhkan

Ketidakhadiran tergugat di persidangan tidak menyebabkan gugatan atau permohonan perceraian otomatis dikabulkan. Dalam praktiknya, penggugat atau pemohon tetap dibebani kewajiban membuktikan alasan perceraian yang diajukan melalui alat bukti surat dan keterangan saksi yang diuji secara formil dan materiil di persidangan.²³ Selain menilai terpenuhinya unsur perceraian secara normatif, hakim juga mempertimbangkan tingkat keretakan rumah tangga, kemungkinan hidup rukun kembali, serta kemaslahatan yang timbul apabila perkawinan dipertahankan atau diakhiri.

Dalam membangun fakta hukum, hakim tidak hanya berpedoman pada dalil gugatan atau permohonan, tetapi juga menilai keterangan penggugat atau pemohon, alat bukti, keterangan saksi, dan fakta yang terungkap di persidangan. Dalam beberapa putusan, hakim menggunakan indikator objektif seperti lamanya pisah tempat tinggal, terputusnya komunikasi, tidak diberikannya nafkah, adanya perselingkuhan, serta gagalnya upaya perdamaian keluarga untuk menilai tingkat keretakan rumah tangga para pihak. Indikator tersebut tampak dalam Putusan Nomor 293/Pdt.G/2024/PA.Sgu, Putusan Nomor 189/Pdt.G/2024/PA.Sgu, Putusan Nomor 205/Pdt.G/2024/PA.Sgu, dan

²³ HIR, Pasal 164; RBg, Pasal 284.

Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PA.Sgu yang juga menunjukkan kesesuaian dengan indikator *broken marriage* sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023.²⁴

Penilaian terhadap indikator-indikator tersebut berpengaruh pada pertimbangan hakim dalam menentukan apakah rumah tangga para pihak masih dapat dipertahankan atau telah mengalami keretakan permanen. Hal tersebut terlihat dalam Putusan Nomor 215/Pdt.G/2024/PA.Sgu dan Putusan Nomor 325/Pdt.G/2024/PA.Sgu yang menolak permohonan perceraian karena unsur perselisihan dan pertengkaran terus-menerus belum terbukti secara memadai. Sebaliknya, dalam putusan yang menunjukkan adanya perselisihan berkepanjangan, pisah tempat tinggal, serta gagalnya upaya perdamaian keluarga, hakim cenderung menyimpulkan bahwa rumah tangga para pihak telah mengalami keretakan permanen (*broken marriage*). Dalam kondisi demikian, mempertahankan perkawinan tidak lagi dipandang memberikan kemaslahatan bagi para pihak sehingga perceraian dinilai sebagai alternatif yang lebih sesuai untuk menghindari mudarat yang lebih besar.

Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa hakim tidak hanya berorientasi pada pemenuhan syarat prosedural perceraian, tetapi juga melakukan penilaian substantif terhadap keberlanjutan rumah tangga para pihak. Dengan demikian, praktik *Islah* dalam perkara perceraian *verstek* tidak berhenti pada aspek prosedural, melainkan tercermin dalam upaya hakim untuk menilai secara cermat kemungkinan mempertahankan perkawinan sebelum menjatuhkan putusan perceraian.

Pertimbangan Hukum Hakim sebagai Bentuk Pelaksanaan *Islah* dalam Putusan *Verstek*

Dalam perkara perceraian *verstek*, pelaksanaan prinsip *islah* tidak hanya tercermin pada tahapan pemeriksaan perkara, tetapi juga dalam pertimbangan hukum yang digunakan hakim sebelum menjatuhkan putusan. Meskipun mediasi formal tidak dapat dilaksanakan akibat ketidakhadiran tergugat, hakim tetap berkewajiban menilai secara cermat kondisi rumah tangga para pihak untuk menentukan apakah perceraian benar-benar menjadi penyelesaian yang tepat. Oleh karena itu, pertimbangan hukum hakim berperan penting dalam memastikan bahwa putusan perceraian tidak semata-mata

²⁴ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2023 (2023).

didasarkan pada terpenuhinya alasan hukum perceraian, tetapi juga mempertimbangkan keberlanjutan rumah tangga dan kemaslahatan para pihak.²⁵

Dalam membangun pertimbangan tersebut, hakim tidak hanya menerapkan ketentuan hukum secara tekstual, tetapi juga melakukan penemuan hukum melalui penafsiran terhadap norma dan fakta yang terungkap di persidangan.²⁶ Hal ini tampak dari penggunaan interpretasi sistematis dengan menghubungkan berbagai ketentuan yang berkaitan dengan perceraian, serta penafsiran teleologis (*purposive interpretation*) yang berorientasi pada tujuan pembentukan norma hukum serta kemaslahatan yang hendak dicapai.²⁷ Dengan demikian, pertimbangan hakim dalam perkara perceraian *verstek* tidak hanya berfungsi sebagai dasar penjatuhan putusan, tetapi juga menjadi sarana untuk mewujudkan nilai-nilai islah dalam penyelesaian sengketa keluarga.

1. Pertimbangan Berdasarkan Sumber Hukum

Dalam membangun pertimbangan hukum pada perkara perceraian *verstek*, hakim tidak hanya bertumpu pada satu sumber hukum, melainkan menggunakan berbagai instrumen hukum yang saling melengkapi. Penggunaan sumber hukum tersebut menunjukkan bahwa penilaian terhadap perkara perceraian tidak dilakukan secara mekanis melalui penerapan norma semata, tetapi juga mempertimbangkan tujuan hukum dan kemaslahatan yang hendak diwujudkan.

Pertama, majelis hakim merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar utama dalam menilai terpenuhi atau tidaknya unsur perceraian, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta Kompilasi Hukum Islam.²⁸ Dalam perkara *verstek*, hakim juga menggunakan ketentuan hukum acara perdata, khususnya Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan Pasal 125 HIR, sebagai dasar pemeriksaan perkara tanpa kehadiran tergugat setelah dipanggil secara resmi dan patut.²⁹

²⁵ Muhammad Husni Abdulah Pakarti et al., "Asas Keadilan Sebagai Salah Satu Landasan Hakim Dalam Memutuskan Putusan Perceraian," *Al -Ahwal Al-Syakhsyiah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* 4, no. 2 (2023): 101–113.

²⁶ Afif Khalid, "Penafsiran Hukum Oleh Hakim Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia," *Al-'Adl: Jurnal Hukum* 6, no. 11 (2014): 20–22.

²⁷ E. Fernando M. Manullang, "Penafsiran Teleologis/Sosiologis, Penafsiran Purposive Dan Aharon Barak: Suatu Refleksi Kritis," *Veritas et Justitia* 5, no. 2 (2019): 262–263.

²⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (1975); Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (b), huruf (f), dan Pasal 119.

²⁹ RBg, Pasal 149 ayat (1); HIR, Pasal 125.

Kedua, majelis hakim juga merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sebagai dasar pelaksanaan upaya perdamaian dalam perkara perceraian.³⁰ Peraturan tersebut menempatkan mediasi sebagai tahapan yang bersifat imperatif sebelum pemeriksaan pokok perkara dilakukan. Namun, dalam perkara *verstek*, mediasi tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran tergugat di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Selain itu, hakim juga menggunakan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 sebagai pedoman dalam memeriksa perkara perceraian dan menilai indikator keretakan rumah tangga (*broken marriage*).³¹ Hal tersebut terlihat dalam Putusan Nomor 74/Pdt.G/2024/PA.Sgu dan Putusan Nomor 293/Pdt.G/2024/PA.Sgu yang menggunakan indikator lamanya perpisahan tempat tinggal dan tidak adanya harapan hidup rukun kembali sebagai dasar penilaian terhadap keberlanjutan rumah tangga para pihak.

Ketiga, majelis hakim juga mengintegrasikan nilai-nilai hukum Islam dalam pertimbangannya. Hal ini tampak dalam Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PA.Sgu dan Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PA.Sgu yang merujuk pada Q.S. Ar-Rum ayat 21, tafsir Imam Al-Qurthubi untuk menegaskan bahwa tujuan perkawinan adalah mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dalam putusan tersebut, hakim juga mengutip kaidah fikih *dar'u al-mafasid muqaddam 'ala jalb al-masalih* yang berarti mencegah kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan sebagai dasar pertimbangan bahwa perceraian dapat menjadi jalan yang lebih maslahat apabila mempertahankan rumah tangga justru menimbulkan mudarat yang lebih besar bagi para pihak. Selain itu, hakim juga merujuk pada doktrin hukum Islam dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 290 yang menyatakan:

فإذا تثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه
دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya bahwa apabila hakim telah menemukan bukti-bukti dari pihak istri atau adanya pengakuan suami mengenai keadaan yang menyebabkan kedua belah pihak tidak mampu mempertahankan kehidupan rumah tangga, serta hakim tidak berhasil

³⁰ PERMA No. 1 Tahun 2016.

³¹ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (2014); Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2023.

mendamaikan keduanya, maka hakim dapat menjatuhkan talak bain. Selain itu, hakim juga merujuk pada Kitab *Ghoyatul Marom* untuk memperkuat pertimbangan bahwa perceraian dapat dijadikan jalan terakhir apabila hubungan rumah tangga tidak lagi dapat dipertahankan dan upaya perdamaian tidak berhasil dilakukan.³² Penggunaan doktrin hukum Islam tersebut menunjukkan bahwa hakim tidak hanya berorientasi pada penerapan hukum secara formal, tetapi juga mempertimbangkan kemaslahatan para pihak dan kemungkinan keberlanjutan rumah tangga sebelum menjatuhkan putusan perceraian.

Keempat, dalam beberapa putusan hakim juga menggunakan yurisprudensi Mahkamah Agung sebagai penguat pertimbangan hukum, seperti Putusan Mahkamah Agung Nomor 38K/AG/1990 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996.³³ Penggunaan yurisprudensi tersebut menunjukkan bahwa hakim tidak hanya berpedoman pada ketentuan normatif mengenai perceraian, tetapi juga memperhatikan perkembangan praktik peradilan yang menempatkan keberlanjutan rumah tangga sebagai aspek penting dalam penyelesaian perkara. Dengan demikian, yurisprudensi berfungsi sebagai penguat argumentasi hakim dalam menilai apakah perceraian benar-benar menjadi jalan terakhir bagi para pihak.

Berbagai sumber hukum tersebut menjadi landasan bagi hakim dalam menilai terpenuhi atau tidaknya alasan perceraian serta menentukan apakah hubungan rumah tangga para pihak masih dapat dipertahankan atau tidak. Melalui penggunaan peraturan perundang-undangan, pedoman peradilan, doktrin hukum Islam, dan yurisprudensi secara terpadu, pertimbangan hukum hakim tidak hanya diarahkan pada penyelesaian sengketa secara formal, tetapi juga pada upaya mewujudkan kemaslahatan dan keberlanjutan rumah tangga sebagai bagian dari pelaksanaan prinsip islah.

2. Pertimbangan Berdasarkan Fakta Hukum

Pertimbangan hukum hakim tidak hanya dibangun berdasarkan norma hukum yang berlaku, tetapi juga berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan. Oleh

³² Putusan Pengadilan Agama Sanggau Nomor 207/Pdt.G/2024/PA.Sgu (Pengadilan Agama Sanggau, 9 Juli 2024); *Putusan Pengadilan Agama Sanggau Nomor 55/Pdt.G/2024/PA.Sgu*; Putusan Pengadilan Agama Sanggau Nomor 36/Pdt.G/2024/PA.Sgu (Pengadilan Agama Sanggau, 7 Februari 2024).

³³ *Putusan Pengadilan Agama Sanggau Nomor 207/Pdt.G/2024/PA.Sgu*; Putusan Pengadilan Agama Sanggau Nomor 189/Pdt.G/2024/PA.Sgu (Pengadilan Agama Sanggau, 2 Juli 2024); *Putusan Pengadilan Agama Sanggau Nomor 55/Pdt.G/2024/PA.Sgu*; *Putusan Pengadilan Agama Sanggau Nomor 36/Pdt.G/2024/PA.Sgu*; Putusan Pengadilan Agama Sanggau Nomor 205/Pdt.G/2024/PA.Sgu (Pengadilan Agama Sanggau, 10 Juli 2024).

karena itu, penilaian terhadap alat bukti yang diajukan penggugat atau pemohon menjadi tahapan penting untuk memastikan kebenaran dalil-dalil perceraian. Fakta-fakta yang terbukti tersebut kemudian dikonstruksikan sebagai fakta hukum yang digunakan hakim dalam menilai keberlanjutan rumah tangga para pihak.³⁴

Dalam beberapa putusan, hakim menggunakan indikator objektif seperti lamanya pisah tempat tinggal, terputusnya komunikasi, tidak diberikannya nafkah, adanya perselingkuhan, serta kegagalan upaya perdamaian keluarga untuk menilai tingkat keretakan rumah tangga para pihak.³⁵ Indikator-indikator tersebut juga selaras dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 yang menempatkan perpisahan tempat tinggal paling singkat enam bulan dan tidak adanya harapan hidup rukun kembali sebagai indikator terjadinya *broken marriage*. Hal tersebut terlihat dalam Putusan Nomor 293/Pdt.G/2024/PA.Sgu dan Putusan Nomor 189/Pdt.G/2024/PA.Sgu yang menunjukkan adanya perselingkuhan disertai pisah tempat tinggal lebih dari enam bulan, serta Putusan Nomor 205/Pdt.G/2024/PA.Sgu dan Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PA.Sgu yang menunjukkan adanya penelantaran dan perpisahan selama lebih dari dua tahun berturut-turut. Fakta-fakta tersebut kemudian dikonstruksikan hakim sebagai fakta hukum untuk menilai terpenuhi atau tidaknya unsur perceraian dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.³⁶

Berdasarkan fakta-fakta yang telah terbukti di persidangan tersebut, hakim kemudian menilai apakah rumah tangga para pihak masih dapat dipertahankan atau telah mengalami keretakan permanen. Penilaian tersebut berpengaruh terhadap kesimpulan hakim dalam menentukan apakah perceraian layak dikabulkan atau ditolak. Dalam Putusan Nomor 215/Pdt.G/2024/PA.Sgu dan Putusan Nomor 325/Pdt.G/2024/PA.Sgu, permohonan perceraian ditolak karena hakim menilai unsur perselisihan dan pertengkaran terus-menerus belum terbukti secara memadai serta kondisi rumah tangga para pihak belum menunjukkan keretakan yang bersifat permanen. Sebaliknya, dalam putusan yang menunjukkan adanya perselisihan berkepanjangan, pisah tempat tinggal, dan gagalnya upaya perdamaian, hakim cenderung menyimpulkan bahwa rumah tangga para pihak telah mengalami keretakan permanen sehingga perceraian dipandang sebagai langkah yang lebih maslahat. Dengan

³⁴ Rizqiyah Rosyidatul Azizah, "Pola Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama," *Kosmik Hukum* 21, no. 1 (2021): 28–31.

³⁵ Kadek Ardi Arya Randitha et al., "'Broken Marriage' Sebagai Doktrin Yang Melandasi Alasan Terjadinya Perceraian Di Indonesia (Studi Putusan Perkara Nomor 525Pdt.G2021PN.Sgr)," *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business* 5, no. 1 (2026).

³⁶ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 116; PP No. 9 Tahun 1975, Pasal 19.

demikian, fakta hukum tidak hanya digunakan untuk menilai terpenuhi atau tidaknya alasan perceraian, tetapi juga menjadi dasar bagi hakim dalam menentukan penyelesaian yang paling sesuai dengan kondisi rumah tangga para pihak. Melalui penilaian tersebut, pertimbangan hukum hakim berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan kemaslahatan serta memastikan bahwa perceraian benar-benar ditempatkan sebagai jalan terakhir, sejalan dengan nilai-nilai islah dalam hukum Islam.

Tinjauan Konsep *Islah* dalam Hukum Islam terhadap Putusan *Verstek*

Dalam hukum Islam, islah dipahami sebagai upaya menciptakan perdamaian dan menyelesaikan perselisihan guna menjaga keutuhan rumah tangga serta menghindari perceraian.³⁷ Konsep ini memiliki landasan normatif dalam Q.S. An-Nisa ayat 35 yang menganjurkan pengangkatan *hakam* dari kedua belah pihak keluarga apabila terjadi perselisihan antara suami dan istri.³⁸ Selain itu, Q.S. An-Nisa ayat 128 juga menegaskan bahwa perdamaian merupakan jalan yang lebih baik dalam penyelesaian konflik rumah tangga.³⁹ Dalam literatur fikih, islah dipahami sebagai proses perbaikan hubungan yang dilakukan secara bertahap sebelum perceraian dijatuhkan.⁴⁰ Dengan demikian, perceraian dalam hukum Islam ditempatkan sebagai jalan terakhir setelah berbagai upaya perdamaian tidak lagi memungkinkan.

Ditinjau dari konsep tersebut, perkara perceraian yang diputus secara *verstek* menunjukkan bahwa pelaksanaan islah secara formal mengalami keterbatasan karena ketidakhadiran tergugat menyebabkan proses mediasi dan dialog langsung antara para pihak tidak dapat dilaksanakan.⁴¹ Padahal, konsep islah dalam hukum Islam pada dasarnya menekankan keterlibatan kedua belah pihak dalam proses penyelesaian konflik sebagai sarana untuk membuka kemungkinan tercapainya perdamaian dan keberlanjutan rumah tangga. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan islah dalam perkara *verstek* tidak dapat sepenuhnya dilakukan melalui mekanisme mediasi formal dan dialog langsung antara para pihak sebagaimana yang dikehendaki dalam konsep islah dalam hukum Islam.

³⁷ Saidah, "Konsep Ishlah Dalam Hukum Islam (Perspektif Tafsir Maudhu'iy)," *Jurnal Hukum Diktum* 10, no. 2 (2012): 126; Nastangin Nastangin Nastangin et al., "Peran Mediator Dalam Penanganan Perkara Perceraian: Kajian Dalam Perspektif Teori Islah," *Istinbath: Jurnal Hukum* 19, no. 2 (2022): 205–10.

³⁸ Al-Qur'an, 4: 35.

³⁹ Al-Qur'an, 4: 128.

⁴⁰ Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, vol. 9, hlm. 320.

⁴¹ Mutholib Mutholib et al., "Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Mediasi Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Gedong Tataan Dan Pengadilan Agama Pringsewu Lampung," *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 1 (2022): 83–92.

Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai islah tetap tercermin dalam pertimbangan hukum hakim secara substantif. Hal ini terlihat dari kecenderungan hakim untuk tidak serta-merta mengabulkan perceraian hanya karena perkara diperiksa secara *verstek*, melainkan tetap menilai kondisi hubungan para pihak, peluang keberlanjutan rumah tangga, serta dampak yang timbul apabila perkawinan dipertahankan atau diakhiri.⁴² Dalam konteks tersebut, islah tidak lagi dipahami semata-mata sebagai pelaksanaan mediasi formal, tetapi juga sebagai prinsip yang mengarahkan hakim dalam menilai apakah perceraian benar-benar menjadi jalan terakhir bagi para pihak.

Dengan demikian, penerapan prinsip islah dalam perkara perceraian yang diputus secara *verstek* tidak sepenuhnya identik dengan tercapainya perdamaian antara para pihak. Dalam praktiknya, nilai islah lebih tercermin melalui kehati-hatian hakim dalam memeriksa alasan perceraian, menilai kemungkinan keberlanjutan rumah tangga, serta mempertimbangkan kemaslahatan para pihak sebelum menjatuhkan putusan. Oleh karena itu, optimalisasi prinsip islah dalam perkara perceraian *verstek* tampak melalui internalisasi nilai perdamaian dan kemaslahatan dalam pertimbangan hukum hakim. Dengan demikian, meskipun mediasi formal tidak dapat dilaksanakan secara langsung antara para pihak, nilai-nilai yang menjadi tujuan islah tetap diupayakan melalui penilaian hakim terhadap keberlanjutan rumah tangga dan kemaslahatan para pihak.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan prinsip islah dalam perkara perceraian yang diputus secara *verstek* tidak dapat diwujudkan secara optimal melalui mekanisme mediasi formal karena ketidakhadiran tergugat menghambat proses dialog dan perdamaian antara para pihak. Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai islah tetap tercermin dalam pertimbangan hukum hakim dalam memeriksa dan memutus perkara perceraian. Hal tersebut terlihat dari kehati-hatian hakim dalam menilai fakta hukum, tingkat keretakan rumah tangga, kemungkinan keberlanjutan perkawinan, serta kemaslahatan yang timbul apabila perkawinan dipertahankan atau diakhiri. Dalam praktiknya, hakim tidak hanya berorientasi pada terpenuhinya alasan perceraian secara normatif, tetapi juga mempertimbangkan apakah perceraian benar-

⁴² Asni, "Pertimbangan Maslahat Dalam Putusan Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Pengadilan Agama," *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 14, no. 1 (2014): 105–107.

benar menjadi jalan terakhir bagi para pihak.⁴³ Dengan demikian, optimalisasi prinsip islah dalam perkara perceraian *verstek* tercermin melalui internalisasi nilai perdamaian dan kemaslahatan dalam pertimbangan hukum hakim meskipun mediasi formal tidak dapat dilaksanakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Ernawaty Hadji and Dedi Sumanto. "Analisis Putusan Verstek Dalam Cerai Gugat Dan Upaya Hukum Di Pengadilan Agama Limboto." *Jurnal Al-Himayah* 5, no. 1 (2021): 62–63.
- Almitra, Iffah. "Audi Et Alteram Partem Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum Dan Herziene Inlandsche Reglement (HIR)." *Jurnal Verstek* 1, no. 3 (2013): 16. <https://doi.org/https://doi.org/10.20961/jv.v1i3.38816>.
- Al-Qurtubi, Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad. *Terjemah Tafsir Al-Qurtubi*. Vol. 5. 2008.
- Asni. "Pertimbangan Maslahat Dalam Putusan Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Pengadilan Agama." *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 14, no. 1 (2014): 105–7. <https://doi.org/https://doi.org/10.15408/ajis.v17i1.1247>.
- Azizah, Rizqiyah Rosyidatul. "Pola Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama." *Kosmik Hukum* 21, no. 1 (2021): 28–31. <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v21i1.8694>.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhi*. Vol. 9. Gema Insani, 1997.
- Etikan, Ilker, Sulaiman Abubakar Musa, and Rukayya Sunusi Alkassim. "Comparison of Convenience Sampling and Purposive Sampling." *American Journal of Theoretical and Applied Statistics* 5, no. 1 (2016): 2–3.
- Fitri, Winda, Theresia Tampubolon, Inggrid Rosemary Santoso, Vinny Aprilia, Nur Anisa Ramadani, and Adiyanto. "Kajian Yuridis Implikasi Cerai Talak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Batam)." *HAKAM; Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam* 7, no. 2 (2023): 156.
- Herziene Indonesisch Reglement (HIR), § Pasal 125 (1926). <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/herzien-inlandsch-reglement-hir/detail>.

⁴³ Mutholib et al., "Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Mediasi Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Gedong Tataan Dan Pengadilan Agama Pringsewu Lampung."

- Isnantiana, Nur Iftitah. "Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara Di Pengadilan." *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam* 18, no. 2 (2017): 41–56.
<https://doi.org/https://doi.org/10.30595/islamadina.v18i2.1920>.
- Jamil, Abdul and Muliadi Nur. "Perlindungan Hukum Dan Keadilan Para Pihak Melalui Ex Officio Hakim Dalam Putusan Verstek Perkara Perceraian." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 292 (2022): 439–60.
<https://doi.org/https://doi.org/10.20885/iustum.vol29.iss2.art10>.
- Khaira, Ummul and Azhari Yahya. "Pelaksanaan Upaya Perdamaian Dalam Perkara Perceraian (Suatu Kajian Terhadap Putusan Verstek Pada Mahkamah Syar'iyah Bireuen)." *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE* 18, no. 3 (2018): 319–34.
<https://doi.org/https://doi.org/10.30641/dejure.2018.V18.319-334>.
- Khalid, Afif. "Penafsiran Hukum Oleh Hakim Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia." *Al-Adl: Jurnal Hukum* 6, no. 11 (2014): 20–22.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31602/al-adl.v6i11.196>.
- Kompilasi Hukum Islam, Pub. L. No. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 (1991).
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia* 2024. 2025.
<https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/publikasi/laporan-tahunan>.
- Manullang, E. Fernando M. "Penafsiran Teleologis/Sosiologis, Penafsiran Purposive Dan Aharon Barak: Suatu Refleksi Kritis." *Veritas et Justitia* 5, no. 2 (2019): 262–63.
<https://doi.org/https://doi.org/10.25123/vej.v5i2.3495>.
- Mutholib, Mutholib, Liky Faizal, and H. Muhammad Zaki. "Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Mediasi Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Gedong Tataan Dan Pengadilan Agama Pringsewu Lampung." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 1 (2022): 83–92.
<https://doi.org/https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i1.1544>.
- Nastangin, Nastangin Nastangin, Soraya Al Latifa, and Muhammad Chairul Huda. "Peran Mediator Dalam Penanganan Perkara Perceraian: Kajian Dalam Perspektif Teori Islah." *Istinbath: Jurnal Hukum* 19, no. 2 (2022): 205–10.
<https://doi.org/https://doi.org/10.32332/istinbath.v19i02.5048>.
- Pakarti, Muhammad Husni Abdulah, Diana Farid, Sofyan Mei Utama, Otong Syuhada, and Hendriana. "Asas Keadilan Sebagai Salah Satu Landasan Hakim Dalam Memutuskan Putusan Perceraian." *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* 4, no. 2 (2023): 101–13.
<https://doi.org/https://doi.org/10.15575/as.v4i2.25998>.

- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan. (2016). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/209641/perma-no-1-tahun-2016>.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (1975).
- Putusan Pengadilan Agama Sanggau Nomor 36/Pdt.G/2024/PA.Sgu (Pengadilan Agama Sanggau February 7, 2024).
- Putusan Pengadilan Agama Sanggau Nomor 55/Pdt.G/2024/PA.Sgu (Pengadilan Agama Sanggau February 27, 2024).
- Putusan Pengadilan Agama Sanggau Nomor 189/Pdt.G/2024/PA.Sgu (Pengadilan Agama Sanggau July 2, 2024).
- Putusan Pengadilan Agama Sanggau Nomor 205/Pdt.G/2024/PA.Sgu (Pengadilan Agama Sanggau July 10, 2024).
- Putusan Pengadilan Agama Sanggau Nomor 207/Pdt.G/2024/PA.Sgu (Pengadilan Agama Sanggau July 9, 2024).
- Randitha, Kadek Ardi Arya, Ratna Artha Windari, and Si Ngurah Ardhya. "'Broken Marriage' Sebagai Doktrin Yang Melandasi Alasan Terjadinya Perceraian Di Indonesia (Studi Putusan Perkara Nomor 525Pdt.G2021PN.Sgr)." *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business* 5, no. 1 (2026). <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/riggs.v5i1.7173>.
- Rechtsreglement Voor de Buitengewesten (RBg), § Pasal 149 ayat (1) (1927). <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/detail/11e9da0a8acb021e8439313835303432.html>.
- Rochman, Fiki Fathur, Ach.Faisol, and Dzulfikar Rodafi. "Analisis Putusan Verstek Dalam Perkara Perceraian Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang." *HIKMATINA: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam* 1, no. 2 (2019): 17.
- Saidah. "Konsep Ishlah Dalam Hukum Islam (Perspektif Tafsir Maudhu'iy)." *Jurnal Hukum Diktum* 10, no. 2 (2012): 126.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2023 (2023).
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (2014).
- Syafliansah, Esti Royani, Juni Gultom, and Hari Selamat. *Metode Penelitian Hukum*. Zahir Publishing, 2025.

Al-'Adalah:	e-ISSN: 2503-1473
Jurnal Syariah dan Hukum Islam	Vol. 11, No. 1, July 2026, 67-85

Tschentscher, Axel. "Interpreting Fundamental Rights: Freedom versus Optimization."

In *Debates in German Public Law*. Hart Publishing, 2014.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1974 Nomor 1 § Pasal 1 dan Pasal 39 (1974).

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pub. L. No. UU No. 7

Tahun 1989, UU 7/1989 (1989). Diubah dengan UU No. Tahun 2006 dan UU No.

Tahun 2009.